



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26/TPA TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAM
JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst.

Mengingat : dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : dst.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat dari jabatannya, masing-masing:

1. s.d. 2. dst.

3. Sdr. Dr. H. M. Asrorun Ni'am, S.Ag., M.A., NIP 197605312000121002, Pembina Utama Madya (IV/d), - sebagai Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga, terhitung sejak dilantik dalam jabatan baru;

4. s.d. 7. dst.

disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya terhitung sejak saat pelantikan, masing-masing:

1. s.d. 2. dst.

3. Sdr. Dr. H. M. Asrorun Ni'am, S.Ag., M.A., NIP 197605312000121002, Pembina Utama Madya (IV/d), - sebagai Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga;

4. s.d. 7. dst.

dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan struktural eselon I.a. sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2021
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

JOKO WIDODO

Untuk petikan yang sah:
DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI
SEKRETARIAT KABINET,



FARID UTOMO, S.H., M.H.